



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2017/PA.Ab

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir, Buton, 04 Juli 1964, agama islam, pendidikan SD. pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kecamatan Baguala, Kota Ambon, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Buton 12 Oktober 1976, agama Islam, pendidikan SMP. pekerjaan buruh pelabuhan, bertempat tinggal di Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Ambon tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Januari 2017, telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 27/Pdt.G/2017/PA.Ab, tanggal 20 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Silale, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Nomor 228/16/X/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Januari 2017.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat sampai saat ini, namun sudah 9 bulan ini Tergugat pergi dari rumah sampai saat ini tidak pernah kembali ke rumah.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai, namun sampai saat ini belum dikaruniai keturunan/anak.

Hal 1 dari hal 11 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai sebagaimana layaknya suami istri kurang lebih 3 tahun saja, namun sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, disebabkan karena :
 - a Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak menikah sampai saat ini.
 - b Tergugat sering pergi dari rumah berminggu-minggu baru kembali ke rumah bahkan sampai berbulan-bulan, itupun kalau Penggugat menjemput Tergugat baru Tergugat pulang, kalau Penggugat tidak jemput Tergugat, Tergugat tidak mau pulang ke rumah dan itu Tergugat lakukan bukan sekali, tapi sudah sering kali.
 - c Antara Penggugat dan sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2016 sampai saat ini sudah kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan yang pergi dari rumah adalah Tergugat, pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak lagi memberi jaminan nafkah kepada Penggugat sampai saat ini.
5. Bahwa dengan tingkah laku Tergugat tersebut, membuat Penggugat dan Tergugat pisah dan sejak itu masing-masing tidak melaksanakan kewajiban lagi, sebagaimana layaknya suami istri dan Penggugat sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat hanyalah dengan jalan perceraian.
6. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil dan penjelasan yang Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan hukumnya sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya diatur menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 26 Januari 2017 untuk sidang tanggal 6 Pebruari 2017 dan tanggal 07 Pebruari 2017 untuk sidang tanggal 13 Pebruari 2017 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 228/16/X/2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, tanggal 19 Januari 2017, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua majelis diberi tanda P.

B Saksi-saksi:

- 1 **N bin M**, umur 22 tahun agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Kecamatan Baguala, Kota

Hal 3 dari hal 11 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2017/PA.Ab



Ambon, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun keduanya belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena sejak menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggggat. selain itu Tergugat sering meninggalkan tempat tinggal bersama berminggu-minggu baru kembali ke rumah bahkan sampai berbulan-bulan itupun kalau Penggugat yang datang menjemputnya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 9 bulan dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat.

2. **S binti H R**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Nania, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Nania Atas, namun keduanya belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena sejak menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat sampai berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan-bulan baru kembali itupun setelah dijemput oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 9 bulan dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas Perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya bermaksud bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak menikah sampai saat

Hal 5 dari hal 11 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, selain itu Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan-bulan, baru pulang itupun kalau Penggugat yang datang menjemputnya, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 9 bulan dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya meskipun tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan data otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 19 September 2015, namun keduanya belum dikaruniai anak..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena sejak menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selain itu Tergugat sering pergi meninggalkan

Penggugat sampai berminggu-minggu bahkan sampai berbulan-bulan baru kembali itupun kalau Penggugat yang datang menjemputnya.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 9 bulan dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.
- Bahwa dalam persidangan Penggugat tetap menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* sudah tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini harus dihindari, mengingat kaidah *fiqhiyah* yang Artinya berbunyi:

در المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “*Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat dalam persidangan agar dapat kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat, dengan demikian dapat dinyatakan

Hal 7 dari hal 11 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat telah benar-benar membenci Tergugat, hal ini sejalan dengan kaedah Fiqhi dalam kitab Ghoyatul Maram, yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam memutuskan perkara ini yaitu :

*artinya : dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya
maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg).

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan kepada Penggugat adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Ambon diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala, Kota Ambon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang , tidak hadir .
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala , Kota Ambon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 401.000 (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 13 Pebruari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumdil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Salahuddin SH, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamin Latukau dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sarifa Namma S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Hamin Latukau

Drs. Salahuddin SH, MH.

Hakim Anggota,

Hal 9 dari hal 11 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti,

ttd

Sarifa Namma S.Ag.

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00;
2	Proses	Rp	50.000,00;
3	Panggilan	Rp	310.000,00;
4	Redaksi	Rp	5.000,00;.
5	<u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00;</u>

J u m l a h Rp 401.000,00;

(empat ratus satu ribu rupiah).

Disalin sesuai aslinya

Panitera pengadilan Agama Ambon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 11 dari hal 11 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)